

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 08/HK.03-Kpt/3577/KPU-K)t/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA MADIUN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 08/HK.03-Kpt/3577/KPU-K)t/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA MADIUN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK] diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun perlu membentuk PPK yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pengangkatan Anggota PPK Se-Kota Madiun dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Selaetariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/I/2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 17/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 diatur tentang
:

1. Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai masa kerja sejak pelantikan dan berakhir tanggal 31 Desember 2018.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juli 2018
 - Keputusan KPU Nomor 17/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 mengatur tentang :
 - 1. Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 ; 2. Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
 - Lampiran 2 halaman.